



**P U T U S A N**  
**Nomor 50/PDT/2020/PT JMB.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara :

**SULIYONO**, Nik: 1571010710830141, Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 07-10-1983, Jenis Kelamin: Laki-Laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Jalan Slamet Riyadi RT. 09 Kelurahan Legok, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi, Provinsi Jambi.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum pada Kantor Advokat Ramiyem, S.H dan Rekan beralamat di Jalan H.Ibrahim Ir.Hj. Fatimah Rt.19 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 25 November 2019 (Surat Kuasa Khusus terlampir dalam berkas) yang akan didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan pemberi kuasa yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dengan No reg.616/SK/Pdt/2019/PN-Jmb tertanggal 3 Desember 2019, selanjutnya disebut Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi;

**L A W A N**

**PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk** berkedudukan di Jakarta Cq PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Beralamat di Jalan Hayam Wuruk No.49-51 Jelutung Jambi. selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 50/PDT/2020/PT JMB. tanggal 13 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili ditingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 50/PDT/2020/PT JMB. tanggal 14 Mei 2020 tentang Penentuan hari sidang;

*Halaman 1 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 50PDT/2020/PT JMB. tanggal 13 Mei 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 171/Pdt.G/2019/PN Jmb. tanggal 18 Maret 2020;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dari berkas perkara dan surat-surat tersebut ternyata bahwa Pembanding / semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menggugat Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan surat gugatan tanggal 27 Nopember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Register Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb., dengan surat gugatan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pengikatan Perjanjian Pembiayaan pembelian kendaraan Nomor Kontrak. 0669182012 24 dengan data sebagai berikut :
  - 1) MERK/TIPE : MOBIL DAIHATSU XENIA
  - 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN : SILVER 2016
  - 3) NOMOR RANGKA : MHKVSEA2JGK004567
  - 4) NOMOR MESIN : 1NRF117977
  - 5) BPKB /STNK ATAS NAMA : TEGUH PRATOMO
  - 6) NOPOL : B 2251 SKO
  - 7) KONDISI : BEKASdimana Tergugat merupakan Lembaga Pembiayaan;
2. Bahwa berdasarkan fasilitas Pembiayaan yang diberikan Tergugat kepada Penggugat senilai sebagai berikut :Rp229.800.000,00 (Dua ratus dua puluh Sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) didalamnya tidak termasuk bunga, denda dan biaya lainnya dengan jangka waktu pembayaran angsuran sebanyak 60 (enam puluh bulan) bulan dengan nilai angsuran senilai Rp. 3.830.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) dengan tempo pembayaran tanggal 14 setiap bulannya;
3. Bahwa Penggugat telah menyerahkan dan menjaminkan secara fidusia atas Buku Pemilik Kendaraan bermotor (BPKB) kendaraan yang dibeli tersebut kepada Tergugat;
4. Bahwa Penggugat telah membayar angsuran sebanyak 13 (tiga belas) kali atau telah melakukan pembayaran senilai Rp3.830.000,00x13

Halaman 2 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=Rp 49.790.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) di tambah dengan pembayaran uang muka (Down Payment) Sebesar Rp20.000.000,00 (Dua puluh Juta Rupiah) dengan demikian tergugat telah menerima uang dari penggugat senilai Rp69.790.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah);

5. Bahwa pada awalnya sebelum Penggugat mengajukan Pembiayaan kepada Tergugat, usaha atau pendapatan keluarga Penggugat dalam keadaan stabil. Sehingga Pengugat memberanikan diri untuk membeli mobil pembelian Mobil dengan data sebagai berikut:

- 1) MERK/TIPE : MOBIL DAIHATSU XENIA
- 2) WARNA/TAHUN PEMBUATAN : SILVER 2016
- 3) NOMOR RANGKA : MHKVSEA2JGK004567
- 8) NOMOR MESIN : 1NRF117977
- 4) BPKB /STNK ATAS NAMA : TEGUH PRATOMO
- 5) NOPOL : B 2251 SKO
- 6) KONDISI : BEKAS

dengan mengajukan kredit atau Pembiayaan kepada Tergugat, dengan syarat membayar DP atau uang muka terlebih dahulu, sampai saat ini atau diajukan gugatan ini berada dalam Penguasaan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak mengalami kesulitan untuk membayar uang muka atau DP dan angsuran kepada Tergugat tetapi pada angsuran ke-14 dan seterusnya Penggugat mengalami penurunan pendapatan atau usaha Penggugat sedang tidak stabil sehingga menghambat pembayaran angsuran atau kredit kepada Tergugat. Dimana hal tersebut diluar kendali atau bukan keinginan dari Penggugat;
7. Bahwa Penggugat sadar belum melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat terhitung sejak pembayaran ke-14 seterusnya Penggugat telah menyampaikan Melalui Lembaga Perlindungan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) dengan permohonan atau Meminta Keringanan berupa Penundaan Pembayaran Cicilan 3-6 Bulan kepada Tergugat, pada tanggal 7 Oktober 2019 namun ditolak pihak Tergugat;
8. Bahwa setelah Penggugat sampaikan permohonan tersebut pihak petugas atau karyawan Tergugat menyampaikan dengan tegas bahwa tidak dapat menerima Pembayaran cicilan kecuali melakukan Pembayaran sebanyak tiga kali angsuran, bungadanda keterlambatan beserta biaya pemblokiran.

Halaman 3 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian petugas atau karyawan Tergugat melakukan ancaman secara lisan dan tidak di atur didalam perjanjian pembiayaan;

9. Bahwa dengan tidak dapat lagi membayar secara cicilan Penggugat menjadi bingung karna tidak diberikan alternatif penyelesaian oleh Tergugat.
10. Bahwa selanjutnya petugas dari pihak Tergugatmendatangi kediaman Penggugat untuk melakukan perundangan dan Intimidasi yang intinya akan melakukan upaya penarikan terhadap objek Perjanjian Nomor. 066918201224dengan dasar surat perintah penarikan dari Pimpinan Kantor Tergugat, dan Penggugat memohon untuk penundaandan diberikan waktu untuk menghadap pada Pimpinan pihak Tergugat dengan tujuan akan melakukan permohonan pengurangan Bunga serta denda dan biaya terselubung lainnya. Namun dengan tegas disampaikan oleh Pihak tergugatbahwa Pimpinan akan menolak semua permohonan Penggugat, melainkantetapmembayar semua hutang pokok, Bunga, denda, dan biaya terselubung lainnya;
11. Bahwa jika Penggugattidak mengikuti ketentuan yang di tentukan oleh Tergugat yaitu melakukan pelunasan hutang pokok, bunga, denda, dan biaya terselubung lainnya dalam waktu yang sangat singkat maka Tergugat akan melakukan penarikan di manapun objek Perjanjian Nomor. 066918201224 di temukan;
12. Bahwa Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum oleh karena telah melanggar ketentuan Undang-undang tentang Eksekusi meskipun Fidusia memiliki kekuatan Eksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Namun hal tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Eksekusi Objek Fidusia harus berdasarkan Putusan Pengadilan yang dilaksanakan oleh Juru Sita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan sebagaimana yang telah dijelaskan didalam peraturan sebagai berikut :
  - a. HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) pasal 195 ayat 1 bahwa :  
"Keputusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama di periksa oleh pengadilan negeri dilaksanakan atas perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang menurut cara yang diatur dalam pasal pasal berikut (Rv 350, 360 IR 194);
  - b. RBG (Reglemen Buitengewesten) pasal 208 " Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah

Halaman 4 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil, maka ketua pengadilan yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita barang-barang milik pihak yang kalah;

- c. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 54 ayat 1 : "Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita yang di pimpin oleh ketua pengadilan".
13. Bahwa Tergugat akan melakukan segala cara yang dapat menghilangkan kenyamanan, ketenteraman serta terganggu pikiran kepada Penggugat dengan akan melakukan penarikan di manapun di temukan, dengan demikian sangat jelas dan terang tidak tersebut merugikan Penggugat;
14. Bahwa atas pengancaman tersebut, Penggugat kehilangan kenyamanan dalam menjalankan usaha serta adanya disharmonisasi antar keluarga Penggugat, dengan demikian kerugian secara immaterial atas kondisi tersebut telah dialami oleh penggugat. Dan dengan dengan ini penggugat menuntut kerugian **secara immaterial kepada** Tergugat sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dan menuntut kerugian **secara material kepada** Tergugat senilai jumlah cicilan yang telah dibayarkan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp69.790.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika kepada Penggugat;
15. Bahwa berdasarkan Undang- Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada pasal 4 ayat (1) mengatur bahwa"setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini" dan Pasal 7 ayat (1) mengatur bahwa "Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain Informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan", sehingga sudah seharusnya Penggugat berhak untuk mendapatkan Salinan Akta Jaminan Fidusia tetapi dalam hal ini Tergugat belum memberikan Salinan Akta Jaminan Fidusia kepada Penggugat;
16. Bahwa berdasarkan Salinan surat edaran Otoritas Jasa keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2016 tentang Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan Pembiayaan angka IV tentang Kualitas Piutang Pembiayaan poin 14 mengatur bahwa," perusahaan Pembiayaan dapat melakukan restrukturisasi untuk debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau bunga namun masih memiliki kemampuan membayar dan

Halaman 5 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



prospek usaha yang baik”, dengan demikian dikarenakan penurunan pendapatan Penggugat saat ini dan Penggugat dengan itikad baik masih berusaha untuk melakukan pembayaran cicilan bunga sudah seharusnya Tergugat mempertimbangkan permohonan yang telah disampaikan oleh Penggugat;

17. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 ayat (1) menyebutkan mengenai klausula yang dilarang dicantumkan dalam suatu perjanjian baku yaitu: pada huruf (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; dengan kata lain pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) tidak boleh melibatkan pihak ketiga atau pihak lain baik secara tertulis maupun tidak. Dengan demikian maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum yang diatur pada Pasal 1365 kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk wetboek* (BW) karna perbuatan Tergugat telah bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat dan bertentangan dengan hak subjektif Penggugat;
18. Bahwa Tergugat tidak melayani Penggugat dengan baik yaitu tidak mendengarkan Permohonan Penggugat sehingga Penggugat mengalami kebingungan, dengan demikian Tergugat dalam menjalankan usahanya patut diduga dengan itikad tidak baik dan menyalahi kewajibannya sebagai Pelaku Usaha sebagai mana diatur pada pasal 7 huruf (a) UUPK dengan demikian Tergugat memenuhi Kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum;
19. Bahwa atas pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan tersebut diatas Tergugat dapat dikenakan denda yang harus dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp.2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) pasal 62 ayat 1 UUPK;
20. Bahwa berdasarkan Keputusan MA Nomor. 20027K/BU/1984 telah memutuskan : “bahwa denda (penalty) yang telah diperjanjikan oleh parapihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakekatnya merupakan suatu bungater selubung, maka berdasarkan azas keadilan hal tersebut tidak dibenarkan, karena itu tuntutan tentang pembayaran denda tersebut ditolak, dengan berdasarkan hal ini Tergugat harus melakukan tindakan berdasarkan kemampuan ekonomi Penggugat sehingga tidak merugikan Penggugat dengan kehilangan haknya;
21. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang berulang ulang kali kerumah dan menghubungi Penggugat tanpa terlebih dahulu memberikan jawaban atas permohonan yang disampaikan kepada Penggugat tersebut telah

Halaman 6 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan kerugian Immateriil berupa tidak nyaman dan pikiran terganggu, hilang rasa kepercayaan kepada Tergugat dalam memberikan pelayanannya, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini;

22. Bahwa berdasarkan hal demikian, sehingga dimohon kepada Tergugat untuk tidak melakukan Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hingga perkara ini memperoleh kekuatan Hukum Tetap;
23. Bahwa Penggugat juga memohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun verzet;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan :

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat nomor. 066918201224;
3. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Jaminan Fidusia satu unit Mobil merk MOBIL DAIHATSU XENIA dengan Nopol, B 2251 SKO, NO. Rangka: MHKVSEA2JGK004567 NO Mesin: 1NRF117977, tahun 2016 BPKB/STNK atas nama TEGUH PRATOMO;
4. Menyatakan tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Memerintahkan tergugat untuk memberikan salinan Sertifikat Jaminan Fidusia kepada Penggugat;
6. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia Penggugat berupa satu unit Mobil merk DAIHATSU XENIA dengan Nopol, B 2251 SKO, No. Rangka: MHKVSEA2JGK004567 No. Mesin: 1NRF117977, tahun 2016 BPKB/STNK atas nama TEGUH PRATOMO berdasarkan Pasal 29 huruf a Undang-Undang No.42 tentang Jaminan Fidusia;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada pengugat sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian material kepada pengugat yaitu sebesar Rp69.790.000,00 (enam puluh Sembilan juta tujuh ratus Sembilan ribu rupiah) untuk di bayar tunai dan seketika;
8. Menyatakan Tergugat melakukan pelanggaran klausula baku sebagaimana diuraikan dalam gugatan ini dan Tergugat dikenakan denda yang harus

Halaman 7 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan kepada Penggugat untuk pendidikan konsumen sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat mengajukan verzet, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDIER:**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Dalam Konvensi tersebut Tergugat Dalam Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**I. GUGATAN PENGGUGAT KABUR(OBSCUR LIBEL).**

1. Bahwa Tergugat adalah Lembaga resmi, **lembaga keuangan bukan bank** yang menyediakan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan memberikannya atas permohonan calon debitur termasuk Penggugat tersebut diatas;
2. Bahwa benar penggugat telah mengajukan aplikasi kredit (permohonan fasilitas kredit) kepada tergugat PT Adira Multi Finance TBK Cabang JAMBI;
3. Bahwa Penggugat didalam petitumnya pada angka 6 mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan kondisi ekonomi penggugat yang kurang baik sehingga Penggugat menunggak/tidak membayar angsuran selama kurang lebih 6 (enam) bulan secara berturut turut hingga sidang ini dilaksanakan;
4. Bahwa pada penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru, pada poin VIII Huruf a. keterlambatan pembayaran dan sangsi-sangsinya dengan sadar Penggugat menanda tangani dan telah membaca dengan cermat(terbukti dengan tergugat menandatangani pernyataan tersebut);

**II. Keberatan Atas Penggugat Yang Tidak Mempunyai Hak Didalam Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat;**

*Halaman 8 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB*



**PENGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT DIKARENAKAN PENGUGAT SENDIRI BERADA DALAM KONDISI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR Kontrak 0669.1820.1224 Tertanggal, 14 Agustus 2018;**

Bahwa hubungan hukum antara Pengugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 0669.1820.1224 tertanggal 14 Agustus 2018 dimana perjanjian a quo telah mengatur masing-masing hak dan kewajiban dari Pengugat dan Tergugat;

1. yang pada pokoknya adalah kewajiban dari Tergugat adalah untuk melakukan pembiayaan atas pembelian barang kendaraan bermotor/mobil guna kepentingan Pengugat, dan hak dari Tergugat adalah menerima pembayaran angsuran dari Pengugat atas pembiayaan dimaksud. Sedangkan kewajiban dari Pengugat adalah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, dan hak dari Pengugat adalah menerima pembiayaan dari Tergugat;
2. Bahwa mencermati surat gugatan dari Pengugat didalam positanya, secara faktual yang didalilkan oleh Pengugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dimana Pengugat sendiri berada dalam kondisi cidera janji (wanprestasi) pada waktu mengajukan gugatan kepada Tergugat. Bahkan peristiwa cidera janji (wanprestasi) dimaksud telah diakui sendiri oleh Pengugat secara tegas dan tertulis pada posita angka 6;
3. Bahwa dengan demikian jelaslah, tidak ada hak dari Pengugat untuk menuntut apapun kepada Tergugat atas dasar hak tersebut telah gugur dengan sendirinya dikarenakan Pengugat sendiri masih dalam keadaan cidera janji (wanprestasi);

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSI):**

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat relevansinya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini (mutatis mutandis):

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Pengugat oleh karena tidak benar, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

**PENGUGAT DENGAN TERGUGAT TERIKAT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 0669.1820.1224 TERTANGGAL 14 Agustus**

*Halaman 9 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 DIMANA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PENGUGAT, MAKA DILAKUKAN PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA atas MOBIL DAIHATSU XENIA, NOMOR RANGKA MHKVSEA2JGK004567, NOMOR MESIN 1NRF117977, WARNA SILVER, TAHUN 2016, NOMOR POLISI B 2251 SKO;

SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PEMBEBANAN TERSEBUT, MAKA BARANG KENDARAAN A QUO TELAH DIDAFTARKAN HINGGA TERBITNYA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR: W5.00100937. AH.05.01 TAHUN 2018;

2. Bahwa **Perjanjian Pembiayaan Nomor. 0669.1820.1224 Tertanggal, 14 Agustus 2018** antara Penggugat dan Tergugat ("Perjanjian") adalah sah dan mengikat;

Bahwa syarat sahnya perjanjian **menurut pasal 1320 KUH Perdata** adalah :

- Sepakat yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling setuju dan sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun;
- Cakap yaitu bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;
- Suatu hal tertentu adalah merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang apa perjanjian tersebut dibuat;
- Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan tergugat tanpa paksaan;

Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan norma

Halaman 10 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara hukum;

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana undang undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak pihak yang mengadakan perjanjian. ***Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : “suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.***

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang bagi penggugat dan tergugat, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat;

1. Bahwa fakta yang ada penggugat telah menerima dengan baik serta telah menikmati unit kendaraan roda empat yang diterimanya dari dealer, yang harganya telah dilunasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) selain itu ***faktanya juga pihak penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 21 kali angsuran terhadap perjanjian pembiayaan tersebut artinya penggugat telah secara sadar, tunduk dan mengikatkan diri secara penuh terhadap perjanjian pembiayaan tersebut;***
2. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan nomor 0669.1820.1224 tertanggal 14 Agustus 2017, walaupun benar Penggugat telah melaksanakan;
3. kewajiban pembayaran angsuran dari bulan Agustus 2018 namun terhitung sejak bulan Agustus 2019 Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi alias Penggugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran hutang kepada Tergugat sejak angsuran ke 13 yang jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2019;
4. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat dan keengganan penggugat membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Tergugat telah berulang kali mengingatkan Penggugat baik melalui HP maupun menemui langsung dan secara tertulis melalui surat untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat.

Halaman 11 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai fakta yang ada penggugat tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak juga melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian, **maka obyek perjanjian harus diserahkan kepada Tergugat dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat;**
6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka penggugat lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara dan penggugat merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang – undang (pasal 6 huruf a & b UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 14(empat belas) mengenai kerugian immateriil adalah dalil yang tidak berdasar, tidak ada perincian yang jelas akan adanya kerugian, dan tendensius.
8. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 650.PK/Pdt/1994, yang mana dapat dijadikan petunjuk perihal ganti rugi immateriil, disampaikan pada pokoknya bahwa, **“berdasarkan Pasal 1370; Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan”**. Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat tidak mengalami ataupun berada dalam kondisi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W. Sehingga dengan demikian, dalil dari Penggugat mengenai kerugian immateriil harus ditolak;
9. Bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian pada penggugat tersebut diatas diakibatkan dan merupakan ulah dari penggugat sendiri yang tidak tepat dalam melakukan pembayaran angsuran yang telah diatur di dalam perjanjian sehingga penggugat tentunya mengetahui secara pasti apa yang akan menjadi resiko apabila terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran secara berturut turut sehingga tidak pantas apabila penggugat menyalahkan tergugat dan meminta ganti rugi;
10. Dalil ke 23 gugatan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tanggapi sebagai berikut: permohonan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

Halaman 12 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya verzet, banding atau kasasi (vit vorraad bij vorraad) tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi jelas dan tegas menolaknya. karna permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (vitvoerbaar bij vorraad) pasal 180 hir, 191 rbg, pasal 54 rv dan sema no 3 tahun 2000 tgl 21 juli 2000, sehingga sepatutnya permohonan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi harus ditolak;

## DALAM REKONVENSI;

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ;

**BAHWA TINDAKAN PENGGUGAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN SELAMA 6 BULAN SECARA BERTURUT TURUT DAN TIDAK MENYERAHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA TERGUGAT SESUAI DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NO 0669.1820.1224 ADALAH TINDAKAN WANPRESTASI;**

1. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, walaupun benar Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dari bulan **Agustus 2018** hingga **Juli 2019**, namun terhitung sejak bulan Agustus 2019 Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi alias Penggugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran hutang kepada Tergugat;
2. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat dan keengganan penggugat membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Tergugat telah berulang kali mengingatkan Penggugat baik melalui HP maupun menemui langsung dan secara tertulis melalui surat, untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat;
3. Bahwa sesuai fakta yang ada penggugat tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak juga melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian, maka **obyek perjanjian harus diserahkan** kepada Tergugat dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat, sebagai mana diatur dalam "Penjelasan penting bagi konsumen/konsumen baru" pada poin VIII huruf B Dan C;
4. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka penggugat lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam

Halaman 13 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



pasal 1243 KUHPdata dan penggugat merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang – undang (pasal 6 huruf a & b UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen);

5. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No 0669.1820.1224 tersebut tertuang dalam akta fidusia serta telah didaftarkan ke DEPKUHAM Provinsi Jambi dengan sertifikat fidusia No W5.00100937.AH.05.01 TAHUN 2018;
6. Bahwa sesuai dengan yang telah diuraikan didalil tergugat sebelumnya, Pembiayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ,karna semua pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus dilandasi dengan itikat baik,Pasal 1338 ayat 3 Kuh Perdata,semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik,artinya dalam perbuatan dan pelaksanaan perjanjian Pembiayaan harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh,atau kemauaan yang baik para pihak,jika kemudian ditemuka adanya itikat tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian,baik perbuatan atau pelaksanaan perjanjian,maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hokum;
7. Bahwa atas perbuatan tergugat rekonvensi yang tidak melaksanakan pembayaran selama 6 (enam) bulan berturut turut dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia maka dengan sangat jelas **tergugat rekonvensi melakukan perbuatan wan prestasi**;
8. Bahwa perlu dipahami oleh pihak penggugat, sebagai akibat dari tindakannya tersebut diatas kewajiban penggugat sampai dengan saat ini masih terus berjalan;
9. Bahwa dalil dalil didalam posita tergugat yang lain tidak perlu penggugat tanggapi karena penggugat beranggapan bahwa gugatan penggugat *Obscurlibel* (kabur);
10. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini di putus tergugat rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom)kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus,terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, dengan apa yang telah penggugat rekonvensi nyatakan di atas harap kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan :

**DALAM EKSEPSI :**

Halaman 14 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di Tolak;

## DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan NO 0669.1720.1317 tertanggal 16 November 2017 adalah sah secara Hukum;

## DALAM REKONVENSI :

1. Menyatakan tindakan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan secara berturut turut dan tidak menyerahkan unit pembiayaan adalah tindakan wanprestasi;
2. Menghukum Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih berjalan beserta biaya biaya yang lain yang timbul akibat tidak dilaksanakan Perjanjian ini atau;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan unit jaminan fidusia dan bila perlu dengan pendampingan pihak kepolisian Republik Indonesia.
4. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menyataan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet atau banding;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

### II. GUGATAN PENGGUGAT KABUR(OBSCUR LIBEL);

1. Bahwa Tergugat adalah Lembaga resmi, **lembaga keuangan bukan bank** yang menyediakan fasilitas pembiayaan kredit kendaraan bermotor dan memberikannya atas permohonan calon debitur termasuk Penggugat tersebut diatas;
2. Bahwa benar penggugat telah mengajukan aplikasi kredit (permohonan fasilitas kredit) kepada tergugat PT Adira Multi Finance Tbk Cabang Jambi;

Halaman 15 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



3. Bahwa Penggugat didalam petutunya pada angka 6 mengalami keterlambatan pembayaran dikarenakan kondisi ekonomi penggugat yang kurang baik sehingga Penggugat menunggak/tidak membayar angsuran selama kurang lebih 6 (enam) bulan secara berturut turut hingga sidang ini dilaksanakan;
4. Bahwa pada penjelasan penting bagi calon konsumen/konsumen baru, pada poin VIII Huruf a. keterlambatan pembayaran dan sangsi-sangsinya dengan sadar Penggugat menanda tangani dan telah membaca dengan cermat (terbukti dengan tergugat menandatangani pernyataan tersebut);

**II. Keberatan Atas Penggugat Yang Tidak Mempunyai Hak Didalam Mengajukan Gugatan Kepada Tergugat;**

**PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA TERGUGAT DIKARENAKAN PENGGUGAT SENDIRI BERADA DALAM KONDISI CIDERA JANJI (WANPRESTASI) KEPADA TERGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR kontrak 0669.1820.1224 TERTANGGAL 14 Agustus 2018;**

Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan dengan nomor 0669.1820.1224 tertanggal 14 Agustus 2018 dimana perjanjian a quo telah mengatur masing-masing hak dan kewajiban dari Penggugat dan Tergugat;

1. yang pada pokoknya adalah kewajiban dari Tergugat adalah untuk melakukan pembiayaan atas pembelian barang kendaraan bermotor/mobil guna kepentingan Penggugat, dan hak dari Tergugat adalah menerima pembayaran angsuran dari Penggugat atas pembiayaan dimaksud. Sedangkan kewajiban dari Penggugat adalah melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat, dan hak dari Penggugat adalah menerima pembiayaan dari Tergugat;
2. Bahwa mencermati surat gugatan dari Penggugat didalam positanya, secara faktual yang didalilkan oleh Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, dimana Penggugat sendiri berada dalam kondisi cidera janji (wanprestasi) pada waktu mengajukan gugatan kepada Tergugat. Bahkan peristiwa cidera janji (wanprestasi) dimaksud telah diakui sendiri oleh Penggugat secara tegas dan tertulis pada posita angka 6;

*Halaman 16 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB*



3. Bahwa dengan demikian jelaslah, tidak ada hak dari Penggugat untuk menuntut apapun kepada Tergugat atas dasar hak tersebut telah gugur dengan sendirinya dikarenakan Penggugat sendiri masih dalam keadaan cidera janji (wanprestasi);

**DALAM POKOK PERKARA (KONVENSİ):**

Bahwa segala sesuatu yang disampaikan pada bagian eksepsi tersebut di atas sepanjang terdapat relevansinya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan pada bagian pokok perkara ini (mutatis mutandis):

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat oleh karena tidak benar, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Jawaban Pokok Perkara ini;

**PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TERIKAT DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN NOMOR 0669.1820.1224 TERTANGGAL 14 Agustus 2018 DIMANA SEBAGAI JAMINAN ATAS HUTANG PENGGUGAT, MAKA DILAKUKAN PEMBEBANAN JAMINAN SECARA FIDUSIA atas MOBIL DAIHATSU XENIA, NOMOR RANGKA MHKVSEA2JGK004567, NOMOR MESIN 1NRF117977, WARNA SILVER, TAHUN 2016, NOMOR POLISI B 2251 SKO;**

**SEBAGAI TINDAK LANJUT ATAS PEMBEBANAN TERSEBUT, MAKA BARANG KENDARAAN A QUO TELAH DIDAFTARKAN HINGGA TERBITNYA SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR: W5.00100937. AH.05.01 TAHUN 2018;**

2. Bahwa **Perjanjian Pembiayaan Nomor 0669.1820.1224 Tertanggal, 14 Agustus 2018** antara Penggugat dan Tergugat ("Perjanjian") adalah sah dan mengikat;

Bahwa syarat sahnya perjanjian **menurut pasal 1320 KUH Perdata** adalah :

- Sepakat yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut saling setuju dan sepakat mengenai segala sesuatu yang diperjanjikan tanpa ada paksaan dan pengaruh dari pihak manapun;
- Cakap yaitu bahwa kedua belah pihak mempunyai wewenang untuk membuat perjanjian atau mengadakan hubungan hukum. Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu hal tertentu adalah merupakan pokok perjanjian, yaitu tentang apa perjanjian tersebut dibuat;
- Suatu sebab yang halal, yaitu bahwa perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban Umum;

Bahwa berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara tersebut, maka dapat dipastikan bahwa perjanjian antara penggugat dan tergugat telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, karena perjanjian dibuat atas dasar keinginan Penggugat dan tergugat tanpa paksaan;

Penggugat adalah subjek hukum yang dewasa dan sehat pikiran demikian pula Tergugat berwenang sebagai badan hukum untuk mengadakan perikatan, hal yang diperjanjikan adalah mengenai pembiayaan mobil, serta perjanjian tersebut tidak dilarang oleh Undang Undang, tidak bertentangan dengan norma kesusilaan atau ketertiban umum. Sehingga oleh karenanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tersebut sah secara hukum;

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut sah, maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana undang undang yang harus dihormati dan ditaati oleh pihak pihak yang mengadakan perjanjian.

***Hal mana ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata : “suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.***

Bahwa oleh karena perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang Undang bagi penggugat dan tergugat, maka konsekuensinya segala tindakan Tergugat yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut adalah sah dan harus ditaati oleh Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa fakta yang ada penggugat telah menerima dengan baik serta telah menikmati unit kendaraan roda empat yang diterimanya dari dealer, yang harganya telah dilunasi Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) selain itu ***faktanya juga pihak penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 21 kali angsuran terhadap perjanjian pembiayaan tersebut artinya penggugat telah secara sadar, tunduk dan mengikatkan diri secara penuh terhadap perjanjian pembiayaan tersebut;***

Halaman 18 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan nomor 0669.1820.1224 tertanggal 14 Agustus 2017, walaupun benar Penggugat telah melaksanakan;
5. kewajiban pembayaran angsuran dari bulan Agustus 2018 namun terhitung sejak bulan Agustus 2019 Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi alias Penggugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran hutang kepada Tergugat sejak angsuran ke 13 yang jatuh tempo pada tanggal 14 Agustus 2019;
6. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat dan keengganan penggugat membayar kewajiban mengangsur hutangnya, Tergugat telah berulang kali mengingatkan Penggugat baik melalui HP maupun menemui langsung dan secara tertulis melalui surat untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat;
7. Bahwa sesuai fakta yang ada penggugat tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak juga melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian, **maka obyek perjanjian harus diserahkan kepada Tergugat dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat;**
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka penggugat lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara dan penggugat merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang – undang (pasal 6 huruf a & b UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen;
9. Bahwa dalil Penggugat dalam posita angka 14(empat belas) mengenai kerugian immateriil adalah dalil yang tidak berdasar, tidak ada perincian yang jelas akan adanya kerugian, dan tendensius;
10. Bahwa perlu Tergugat sampaikan, berdasarkan putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 650.PK/Pdt/1994, yang mana dapat dijadikan petunjuk perihal ganti rugi immateriil, disampaikan pada pokoknya bahwa, **“berdasarkan Pasal 1370; Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W, ganti rugi immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan”**. Sedangkan dalam perkara ini, Penggugat tidak mengalami ataupun berada

Halaman 19 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam kondisi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Pasal 1370, Pasal 1371 dan Pasal 1372 B.W. Sehingga dengan demikian, dalil dari Penggugat mengenai kerugian immateriil harus ditolak;

11. Bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian pada penggugat tersebut diatas diakibatkan dan merupakan ulah dari penggugat sendiri yang tidak tepat dalam melakukan pembayaran angsuran yang telah diatur di dalam perjanjian sehingga penggugat tentunya mengetahui secara pasti apa yang akan menjadi resiko apabila terlambat dalam melakukan pembayaran angsuran secara berturut turut sehingga tidak pantas apabila penggugat menyalahkan tergugat dan meminta ganti rugi;
12. Dalil ke 23 gugatan penggugat konvensi /tergugat rekonvensi dapat tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tanggapi sebagai berikut:

permohonan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi agar putusan dalam perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet,banding atau kasasi (vit vorrbaar bij vorraad)tergugat Konvensi/penggugat Rekonvensi jelas dan tegas menolaknya.karna permohonan tersebut tidak memenuhi syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (vitvoerbaar bij vorraad) pasal 180 hir,191 rbg,pasal 54 rv dan sema no 3 tahun 2000 tgl 21 juli 2000,sehingga sepatutnya permohonan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi harus ditolak.

#### **DALAM REKONVENSI.**

Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonvensi ;

**BAHWA TINDAKAN PENGGUGAT YANG TIDAK MELAKSANAKAN PEMBAYARAN ANGSURAN SELAMA 6 BULAN SECARA BERTURUT TURUT DAN TIDAK MENYERAHKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA KEPADA TERGUGAT SESUAI DENGAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN NO 0669.1820.1224 ADALAH TINDAKAN WANPRESTASI;**

Bahwa dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan, walaupun benar Penggugat telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran dari bulan **Agustus 2018** hingga **Juli 2019**, namun terhitung sejak bulan Agustus 2019 Penggugat tidak melakukan pembayaran lagi alias Penggugat telah melalaikan kewajibannya dalam melakukan angsuran hutang kepada Tergugat;

1. Bahwa atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran yang dilakukan Penggugat dan keengganan penggugat membayar kewajiban mengangsur

Halaman 20 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



hutangnya, Tergugat telah berulang kali mengingatkan Penggugat baik melalui HP maupun menemui langsung dan secara tertulis melalui surat, untuk segera menyelesaikan kewajibannya, namun itikad baik Tergugat tersebut tidak pernah ditanggapi secara positif oleh Penggugat;

2. Bahwa sesuai fakta yang ada penggugat tidak juga melakukan *kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya* atau tidak juga melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian, maka **obyek perjanjian harus diserahkan** kepada Tergugat dalam rangka pemenuhan kewajiban Penggugat, sebagai mana diatur dalam Penjelasan penting bagi konsumen baru” pada poin VIII huruf B Dan C;
3. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas, maka penggugat lah yang justru telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam pasal 1243 KUHPerduta dan penggugat merupakan konsumen yang tidak mempunyai itikad baik sehingga tidak patut dilindungi oleh undang – undang (pasal 6 huruf a & b UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen);
4. Bahwa Perjanjian Pembiayaan No 0669.1820.1224 tersebut tertuang dalam akta fidusia serta telah didaftarkan ke DEPKUHAM Provinsi Jambi dengan sertifikat fidusia No W5.00100937.AH.05.01 TAHUN 2018;
5. Bahwa sesuai dengan yang telah diuraikan didalil tergugat sebelumnya, Pembiayaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku ,karna semua pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik,Pasal 1338 ayat 3 Kuh Perdata,semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik,artinya dalam perbuatan dan pelaksanaan perjanjian Pembiayaan harus mengindahkan substansi perjanjian/kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh, atau kemauan yang baik para pihak,jika kemudian ditemuka adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak yang membuat perjanjian,baik perbuatan atau pelaksanaan perjanjian,maka pihak yang beritikad baik akan mendapat perlindungan hukum;
6. Bahwa atas perbuatan tergugat rekonvensi yang tidak melaksanakan pembayaran selama 6 (enam) bulan berturut turut dan tidak menyerahkan objek jaminan fidusia maka dengan sangat jelas **tergugat rekonvensi melakukan perbuatan wan prestasi**;
7. Bahwa perlu dipahami oleh pihak penggugat, sebagai akibat dari tindakannya tersebut diatas kewajiban penggugat sampai dengan saat ini masih terus berjalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil dalil didalam posita tergugat yang lain tidak perlu penggugat tanggap karena penggugat beranggapan bahwa gugatan penggugat Obscur libel (kabur);
9. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini di putus tergugat rekonvensi tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa(dwangsom)kepada penggugat sebesar Rp 1.000.000(satu juta rupiah)untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus,terhitung sejak putusan pengadilan ini berkekuatan hukum tetap;

Bahwa, dengan apa yang telah penggugat rekonvensi nyatakan di atas harap kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan :

## **DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat di Tolak;

## **DALAM KONVENSI:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan NO 0669.1720.1317 tertanggal 16 November 2017 adalah sah secara Hukum;

## **DALAM REKONVENSI :**

1. Menyatakan tindakan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan secara berturut turut dan tidak menyerahkan unit pembiayaan adalah tindakan wanprestasi;
2. Menghukum Penggugat untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih berjalan beserta biaya biaya yang lain yang timbul akibat tidak dilaksanakan Perjanjian ini atau;
3. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan unit jaminan fidusia dan bila perlu dengan pendampingan pihak kepolisian REPUBLIK INDONESIA;
4. Menghukum tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini,
5. Menyataan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun timbul verzet atau banding;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 22 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jambi telah memutus sebagaimana tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 171/Pdt.G/2019/PN.Jmb, tanggal 18 Maret 2020 yang amarnya sebagai berikut :

**Dalam Eksepsi:**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat Tidak Dapat Diterima.

**Dalam Pokok Perkara:**

**DALAM KONPENSI;**

- Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

**DALAM REKONPENSI;**

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonsensi dikabulkan sebahagian;
2. Menyatakan tindakan Penggugat / Tergugat Rekonsensi yang tidak melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan secara berturut turut dan tidak menyerahkan unit pembiayaan adalah tindakan wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat / Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan unit jaminan fidusia dan bila perlu dengan pendampingan pihak kepolisian Republik Indonesia;
4. Menghukum tergugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini;
5. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi tanggal 1 April 2020 Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb. yang menyatakan bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 18 Maret 2020 Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jambi, menyatakan bahwa pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi pada tanggal 2 April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan memori banding tertanggal 6 April 2020 dan diserahkan pada tanggal 6 April 2020, berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding tanggal 7 April 2020 Nomor 171/Pdt.G/2020/PN Jmb., dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 7 April 2020 Register Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi, Nomor 171/Pdt.G/2019//PN Jmb, tanggal 18 Maret 2020, sebagaimana dalam memori bandingnya yang mana keberatan tersebut adalah sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi dalam perkara aquo sangat tidak objektif, karena hanya mempertimbangkan bukti-bukti Terbanding/Tergugat, dimana pertimbangan tersebut sangat sumir dan tidak menyeluruh, terlebih bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat seluruhnya tidak menjadi pertimbangan majelis hakim Judex Factie dalam memutus perkara aquo atau Majelis Hakim Judex Factie mengabulkan seluruh bukti-bukti surat yang diajkan Terbanding/Tergugat. Padahal bukti tersebut sangat jelas kebenarannya, akibatnya Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi telah salah menerapkan hukum pembuktian sehingga putusan yang diambil sangat jauh dari kebenaran dan keadilan;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Negeri Jambi No.171/Pdt.G/2019/PN.Jmb Tanggal 18 Maret 2020 telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktiannya, hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 28 alinia pertama yang menyatakan menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari bukti yang diajukan oleh Penggugat dimana dalil Penggugat tidak didukung dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi dengan demikian pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, padahal Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 berupa STNK dan P.2. Berupa slip pembayaran dan tidak adanya bukti surat pendukung lainnya yang diberikan oleh Terbanding/Tergugat sewaktu perjanjian kredit tersebut ditandatangani, untuk diajukan kepersidangan, sehingga sudah sepatutnya

Halaman 24 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perkara No.171/Pdt.G/2019/PN. Jmb untuk dapat ditolak dan dibatalkan;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan Pembanding/Penggugat tersebut diatas, untuk itu kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini perkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:
- Menerima Permohonan banding Pembanding /Penggugat;
  - Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 171/Pdt.G/2019/PN. jmb;

Atau : Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Kuasa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 16 April 2020 dan diserahkan pada tanggal 20 April 2020, berdasarkan Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 20 April 2020 Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb, dan terhadap kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 22 April 2020 Register Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa majelis hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam dalam pertimbangan dan menerapkan hukum pembuktiannya, sehingga tidak terdapat kesalahan yang cukup yang menyebabkan Pengadilan Tingkat Banding untuk memperbaiki Putusan Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi telah memberitahukan / memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi pada tanggal 7 April 2020, Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 2 April 2020 untuk mempelajari berkas atau memeriksa berkas perkara Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb, yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari

Halaman 25 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang – Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020, Memori Banding Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi//Penggugat Dalam Rekonvensi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan dari pertimbangan hukum dalam Eksepsi maupun pertimbangan dalam pokok perkara yang menjadi dasar putusan Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar ternyata bukti-bukti Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat dalam Konvensi berupa P-1 dan P-2 sudah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020 dimana bukti tersebut tidak disangkal kebenarannya dan Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil Pokok gugatannya bahwa pengambilan kendaraan milik Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi oleh Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Konvensi adalah perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yaitu menderita kerugian secara Materil maupun Imateril bahkan sebaliknya Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensilah yang dapat membuktikan bantahan sekaligus gugatan Dalam Rekonvensinya berdasarkan T-1, T-2, T-3, T-4, T-5 bahwa Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yang melakukan wanprestasi tidak melakukan pembayaran angsuran selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut dan tidak menyerahkan obyek pembiayaan, maka Pengadilan Tingkat

Halaman 26 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam konvensi dan haruslah dikuatkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020, Memori Banding Pembanding semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan alasan alasan dalam pertimbangan hukum dalam Rekonvensi yang menjadi dasar Majelis tingkat pertama baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian dan setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil dalil gugatan dalam Konvensi dan dalil dalil dari gugatan Rekonvensi dari para pihak yang berperkara berikut bukti bukti yang diajukan dipersidangan dan juga pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pada prinsipnya bukti P-1 dan P-2 dari Pembanding dalam Konvensi/Terbanding dalam Rekonvensi serta surat bukti T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, dari Tergugat / Terbanding dalam konvensi /Penggugat dalam Rekonvensi telah memberi gambaran yang jelas antara kedua belah pihak telah ada perikatan Pembiayaan yang dibuktikan dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 0669-1820-1224 tertanggal 14 Agustus 2018 dan telah dibebani Fidusia (Vide bukti T-1, T-5) dan dikuatkan adanya Penjelasan bagi konsumen (Tergugat dalam Rekonvensi) dan dalam hal ternyata Terjadi penunggakan pembayaran angsuran sejak tanggal 14 Agustus 2019 yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi Pihak penggugat Rekonvensi telah memberi kesempatan sebaik baiknya kepada Tergugat/ Terbanding Rekonvensi untuk melakukan pembayaran kewajiban kekurangan angsuran yang tertunggak selama 6 bulan maka perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi tidak menyelesaikan kewajibannya adalah perbuatan wanprestasi selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding sependapat dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan Rekonvensi dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dapat diambil alih, dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri,

Halaman 27 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 171/Pdt.G/2019/PN.Jmb tanggal 18 Maret 2020 dapat dipertahankan pada Pengadilan Tingkat Banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan dengan demikian keberatan Terbanding dalam Rekonvensi / Penggugat dalam Konvensi tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor. 171/Pdt.G/2019/PN. Jmb tanggal 18 Maret 2020;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/ Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Tingkat Banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPerdara jo 1338 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 157 Reglement Tot Regeling Van Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 171/Pdt.G/2019/PN Jmb tanggal 18 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2020 oleh kami, Retno Purwandari Yulistyowati, S.H., M.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua, Perdana Ginting, S.H., dan Nirmala Dewita, S.H., M.H . masing – masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal Nomor 50/PDT/2020/PT JMB tanggal 13 Mei 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juni 2020 oleh Hakim Ketua

Halaman 28 dari 29 halaman Putusan Perdata No.50/PDT/2020/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh hakim – hakim anggota serta M. Edy, S.H,  
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri Kuasa Para  
Pembanding dan Kuasa Terbanding;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Perdana Ginting, S.H.,

Retno Purwandari Yulistiyowati, S.H., M.H

2. Nirmala Dewita, S.H., M.H

Panitra Pengganti,

M. Edy, S.H

Perincian biaya :

- |                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Materai putusan .....         | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi putusan .....         | Rp 10.000,00         |
| 3. Pemberkasan .....             | Rp 134.000,00        |
| <b>J u m l a h .....</b>         | <b>Rp 150.000,00</b> |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) |                      |